BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kinerja Keuangan

Citra perusahaan dapat dilihat dari kinerja keuanganya. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dianalisa melalui laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Hal ini sangat berguna bagi manajemen perusahaan itu sendiri dalam mengambil keputusan secara tepat, mengevaluasi, merencanakan, dan mengendalikan perusahaan secara efisien dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan, yang tentunya sangat berkempentingan dalam maju mundurnya perusahaan. Informasi mengenau hal-hal yang menyangkut perusahaan tersebut dapat diperoleh dengan meneliti dan menganalisa laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Jumingan, kinerja keuangan adalah kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu terkait berbagai aspek seperti penghimpunan dana dan penyaluran dana berdasarkan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.[1]

Menurut Hanafi yang dikutip dari bukunya Munawir menjelaskan bahwa kinerja adalah suatu usaha formal yang dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi efesiensi dan efektifitas operasional perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Bagi investor informasi mengenai kinerja perusahaan berguna dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu,

[1] Jumingan, *Manajemen Keuangan Perusahaan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Hal. 57

pengukuran kinerja juga dilakukan untuk memperlihatkan kepada penanam modal atau masyarakat bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang baik.[2] Kinerja keuangan adalah prestasi manajemen, dalam hal ini manajemen keuangan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan. Secara garis besar, penilaian kinerja suatu perusahaan dapat digunakan sebagai alat ukur analisis yang tergantung dari sudut pandang kreditur dan pemodal. Apabila analisis melakukan analisis dari sudut pandang kreditur, maka kinerja perusahaan dinilai dari kemampuan perusahaan melunasi kewajiban finansial tepat pada waktunya. Dan jika analisis dilakukan dari sudut pandang pemodal, maka kinerja keuangan perusahaan dinilai dari segi kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan.[3]

Selanjutnya kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal yang dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan juga efektivitas dari aktivitas perusahaan yang sedang berjalan pada periode waktu tertentu. Kaitanya mengefesiensi dan efektivitas dari segala aktivitas keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu baik yang menyangkut aspek penghimpunan dana ataupun penyaluran dana, dan biasanya diukur menggunakan indikator kecukupan modal, likuiditas, serta profitabilitas.

---

[2] Munawir, *Analisa Laporan Keuangan, Edisi Keempat*, (Yogyakarta: Liberty, 2000). Hal. 125

[3] Ikromi Ramadhani, "Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk)Terhadap Profitabilitas", *Jurnal Etikonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Vol. 12 No. 2 Oktober 2013, Hal 12, Diakses http://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Etikonomi/Article/View/1914/1495 pada hari Senin, 09 Februari 2020.*

Sumber modal menjadi sektor penting dalam perusahaan. Modal digunakan perusahaan untuk menjaga kestabilan kinerja kerja perusahaan setiap harinya. Modal merupakan unsur utama berdirinya suatu perusahaan dalam menjalankan roda operasional perusahaannuya. Sumber modal sering kali dikaitkan dengan struktur modal yang efesien. Salah satu teori yang mmebhasa tentang struktur modal adalah *packing order hyuphotesis.* Teori ini membahas tentang struktur modal perusahaan. Seperti yang tertera pada buku Megginson yang berjudul *Corporate Finance Theory,* teori ini dikemukakan oleh Stewart Myers pada tahun 1984. Teori ini memiliki beberapa asusmsi yang mendasarinya, yaitu

1) Kebijakan deviden perusahaan bersifat kaku.
2) Perusahaan lebih memilih alternatif pendanaan secara eksternal dari pada pendanaan secara internal.
3) Jika perusahaan harus memilih pendanaan secara eksternal, maka pertama-tama perusahaan akan memilih pendanaan dengan menggunakansekuritas yang paling aman.
4) Jika perusahaan harus melakukan pendanaan yang lebih banyak menggunakan sumber pendanaan eksternal, ma perusahaan akan memilih pendanaan dengan urutan: utang yang sangat aman, utang yang berisiko, *convertible securities: preferred stock,* dan *common stock* sebagai pilihan terakhir.

Teori ini berfokus pada motivasi manajer dalam menentukan strategi dalam pemilihan alternatif untuk mencari sumber pendanaan diluar pendapatan

hasil perusahaan. Dan juga teori ini lebih terfokuskan pada motivasi menajer perusahaan. Model ini didasari dengan adanya kenyataan didunia maya dimana *asymmetric information* sering kali terjadi. Asumsi yang sangat terkait dengan perilaku manajer perusahaan dalam proses pencarian sumber permodalan adalah sebagai berikut:

a. Manajer perusahan memiliki pengetahuan atau informasi yang lebih banyak mengenai *current earning* dan kesempatan investasi perusahaan dibandingankan dengan investor luar.
b. Manajer perusahaan bertindak ssuai dengan *best interst* dari *firm's exiting shareholders*.

Lebih lanjut Myers dan Majluf, menyatakan sesuai dengan *Pecking Order Theory*, perusahaan lebih cenderung untuk membuat *financial slack* yang nantinya akan dipergunakan untuk mendanai investasi pada proyek yang nilai NPV-nya tinggi dan positif. *Financial slack* merupakan sejumlah kas dan *marketable securities* yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dengan *Financial slack* yang banyak, tidak akan meng-*issue* utang atau ekuitas yang berisiko guna membiayai proyel atau invetasinya.

Selanjutnya Myers dan Majluf juga menjelaskan tentang reaksi pasar sekuritas terhadap *leverage increasing* dan *leverage descreasing event* atau dengan kata lain terhadap kecukupan permodalan akan merubah struktur permodalan perusahaan. Menurut teori ini, penerbitan saham baru oleh suatu perusahaan dianggap sebagai alternatif yang cukup bagus demi terselamatkanya modal perusahaanya dalam menjalankan roda kegiatan

operasionalnya. Hal ini dapat terjadi karena investor memiliki kelebihan dana sehingga mampu membuat perusahaan yang kekurangan dana untuk menginventariskan sebagian harta yang dipunyainya. Implikasinya adalah dengan adanya keputusan untuk meninventasriskan sebagaian hartanya untuk mencari sumber permodalan yang cukup untuk menambah modal perusahaanya, menandakan bahwa manajer perusahaan telah mersaa yakin akan prospek *earning* perusahaan dimasa yang akan datang sehingga tidak perlu dikhawatirkan dengan adanya pembayaran hutang dan bunganya. Karena peningkatan jumlah hutang dianggapan akan memberikan kabar baik jika segala aktivitas konerja perusahaan baik-baik saja tanpa ada resiko beban dan masalah yang akan terjadi.[4] Kinerja keuangan yang dicapai perusahaan pada suatu periode tertentu hendaknya sebagai cerminan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Tingkat kesehatan bank diatur oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian kinerja perbankan mencakup: (a) Intermediasi, (b) Profitabilitas, (c) Tingkat Risiko.[5]

---

[4] Nuraini Agustina, "Analisis Pengaruh Investasi Pada Struktur Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Modal Pada Pasar Modal*", Jurnal FE. UI. Tahun 2010. Hal 19, Diakses https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/36514 pada Sabtu, 08 Maret 2020.*

[5] Hening Asih Widyaningrum, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Risk-Based Bank Ratin", *Jurnal Universitas Brawijaya Vol. 9 No. 2, Tahun 2014, hal. 134.*

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Dan suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan perusahaan berhubungan [erat] dengan pengukuran dan juga penilaian kinerja. Pengukuran kinerja (*performing measurement*) ialah kualifikasi & efisiensi serta efektivitas perusahaan di dalam pengoperasian bisnis perusahaan selama periode akuntansi. Adapun penilaian kinerja tersebut yaitu penentuan efektivitas operasional dan organisasi serta karyawan yang berdasar pada sasaran, standar dan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Pengukuran kinerja dipakai perusahaan untuk melakukan sebuah perbaikan di atas kegiatan operasionalnya supaya bisa bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan ini merupakan proses mengkaji secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menganalisa, kemudian menginterpretasi, dan memberikan sebuah solusi terhadap keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jika kinerja perusahaan ini baik, maka banyak para investor melirik untuk menanamkan modalnya. Tujuan dari adanya pengukuran kinerja keuangan perusahaan ialah:

a) Mengetahui tingkat likuiditas, dalam hal ini menunjukkan sebuah

---

Diakses http://Administrasibisnis.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Jab/Article/View/420 pada Selasa 10 Februari 2020.

kemampuan suatu perusahaan guna memenuhi kewajiban keuangan yang seharusnya segera diselesaikan pada waktu ditagih.

b) Mengetahui tingkat solvabilitas, digunakan untuk menunjukkan sebuah kemampuan perusahaan guna memenuhi kewajiban keuangannya jika perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.

c) Mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, profitabilitas menunjukkan sebuah kemampuan perusahaan guna menghasilkan profit selama periode tertentu.

d) Mengetahui tingkat stabilitas, ini menunjukkan sebuah kemampuan perusahaan guna melakukan usahanya secara stabil, yang diukur menggunakan pertimbangan kemampuan perusahaan guna membayar hutang-hutangnya serta membayar seluruh beban yang ditanggungnya secara tepat pada waktunya.

Kinerja keuangan bisa dinilai dengan sejumlah alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan bisa dibedakan menjadi:

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, adalah teknik analisis dengan cara membandingkan sebuah laporan keuangan dalam dua periode atau lebih dengan cara menunjukkan perubahan, baik pada jumlah (absolut) ataupun dalam persentase (relatif).
2. Analisis Tren atau tendensi posisi, adalah teknik analisis guna mengetahui tendensi kondisi keuangan apakah sedang menunjukkan kenaikan atau malah penurunan.

3. Analisis Persentase per-Komponen (*common size*), adalah teknik analisis guna mengetahui persentase investasi di masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau jumlah total aktiva maupun utang.
4. Analisis Sumber & Penggunaan Modal Kerja, adalah teknik analisis guna mengetahui besarnya sumber dana dan penggunaan modal kerja melewati dua periode waktu yang sudah dibandingkan.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, adalah teknik analisis guna mengetahui keadaan kas disertai sebab dari terjadinya perubahan kas dalam suatu periode waktu tertentu.
6. Analisis Rasio Keuangan, adalah teknik analisis keuangan guna mengetahui hubungan di antara pos-pos tertentu dalam neraca ataupun laporan laba rugi baik secara individu ataupun secara simultan.
7. Analisis Perubahan Laba Kotor, adalah teknik analisis guna mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya dari perubahan laba.
8. Analisis Break Even, adalah teknik analisis guna mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai supaya perusahaan tidak akan mengalami kerugian.[6]

B. Kecukupan Modal

1. Pengertian Modal

Sebelum membahas kecukupan modal, alangkah baiknya kita

[6] Florensia Verginia, dkk"Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Dan Profitabilitas Pada PT. Bank BRI (Persero), Tbk", *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Administrasi Bisnis, Volume. 7, Nomor. 2, Tahun 2018, Hal. 1. Diakses Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/269374-Analisis-Kinerja-Keuangan-Dengan-Menggun-40c22af2.Pdf pada Rabu, 19 Februari 2020.*

mengenal lebih awal apa pengertian modal terlebih dahulu. Modal merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Begitu juga dengan bank, di mana dengan modal digunakan untuk menjaga bank dari kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dari pergerakan aktiva bank yang sebagian berasal dari pinjaman pihak ketiga. Sebagai salah satu aspek yang paling mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian, bank harus memenuhi kecukupan permodalan. Modal yang harus dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi bank. Apabila bank memiliki modal yang cukup maka operasional bank dapat berjalan dengan lancar sehingga pada saat-saat kritis bank tetap berada pada posisi yang aman dengan adanya cadangan modal.

Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia sesuai dengan pasal 3 ayat 1 sesuai keputusan tersebut modal terdiri dari modal sendiri dan modal pelengkap.

a) Modal Inti

Modal inti terdiri dari modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Secara rinti modal inti dapat berupa:

1) Modal disetor, yaitu bagi modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.

2) Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
3) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.
4) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan setelah mendapat persetujuan dari RUPS atau Rapat Anggota.
5) Laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak oleh RUPS diputuskan untuk dibagikan.
6) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaanya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya 50%. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
7) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

8) Bagian kekayaan bersih dari anak perusahaan yang laporan keungannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut, yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.

b) Modal Pelengkap

Modal pelengkap ini terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak seera pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:

1) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jendral Pajak.

2) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanyakembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.

   Dalam kategori, cadangan ini termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan nilai surat-surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah

aktiva tertimbang menurut risiko.

c) Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri:

1) Tidak boleh dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh.
2) Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan Bank Indonesia.
3) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank.
4) Pembayaran bunga dapat ditanguhkan bila bank dalam keadaan rugi.

Adapun modal pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

a) Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank
2. Mendapat persetujuan BI
3. Tidak dijaminkan oleh bank yang bersangkutan
4. Minimal berjangka waktu 5 tahun
5. Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI
6. Hak tagih dalam hal ini terjadi likuiditas berlaku paling akhir (yaitu kedudukannya sama dengan modal)

b) Investasi subordinasi setinggi-tingginya sebesar 50% dari modal inti yang memnuhi syarat kriteria sebagai berikut:

1. Berdasarkan prinsip mudharabah atau musyarakah
2. Ada perjanjian tertulis antara bank dengan investor
3. Mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Bani Indonesia, dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali investasi subordibnasi
4. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh
5. Pelunasan jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat
6. Dalam hal ini terjadi likuiditas hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada
7. Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi-tingginya sebesar 55%.[7]

2. Kecukupan Modal

Kecukupan modal merupakan aspek yang mengukur apakah modal yang dimiliki oleh suatu bank telah memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Menurut Ajang Mulyadi, kecukupan modal adalah suatu regulasi perbankan yang menetapkan suatu kerangka kerja mengenai

[7] Hayatin Nufus, "Pengaruh Penenrbitan Sukuk Terhadap Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia Priode 2010-2014", *(Bandung : Tesis Ekonomi Syari'ah, Vol. 3 Tahun 2017. Hal. 189, Di akses Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/30066/1/HAYATIN%20NUPUS-FSH.Pdf pada Senin ,09 Februari 2020.*

bagaimana bank dan lembaga penyimpanan harus menangani permodalan dana.[8] Kecukupan modal menggambarkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana dalam aset ptoduktif yang mengandung risiko, serta untuk pembiayaan dalam aseet tetap dan investasi. Modal yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena mengidindikasikan bahwa bank dapat menampung kemungkinan rasio kerugian yang akan dialami oleh bank akibat kegiatan operasional bank[9]. Dengan begitu, kecukupan modal akan berdampak pada meningkatnya keuntungan atau profitabilitas yang diperoleh bank melalui bunga pinjaman kredit. Indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal adalah dengan Capital Adequacy Ratio (CAR). *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko.

Menurut Kuncoro, CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan bank dalam mempertahankan modal yang mecukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengawasi serta mengontrol resiko-resko yang timbul yang dapat

---

[8] *Ajang Mulyadi, Akuntansi Manajemen,* (Bandung: Program Studi Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia, 2002). Hal. 24

[9] Erma Setiawati, Dkk, "Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Pembiayaan, Efesiensi Operasional, Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syari'ah Dan Bank Konvensional Di Indonesia)", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Vol 2 Tahun 2017. Hal 45, Diakses Http://Journals.Ums.Ac.Id/Index.Php/Reaksi/Article/View/4886 pada Rabu, 19 Februari 2020.*

berpengaruh terhadap besarnya modal bank.[10]

Menurut Kasmir, CAR adalah adalah rasio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko. Rasio ini memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, dan surat berharga tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana dari sumber-sumber di luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman dan lain sebagainya.[11] Menurutnya semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank untuk menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Sehingga hal ini memicu tingginya profitabiloitas, mengingat rendah pula tingkat risiko yang mungkin terjadi. Apabila CAR perusahaan cukup tinggi, emenunjukkan skala usaha dan peluang pembagian deviden kepada pemegam saham, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja bank. Adapun faktor yang mempengaruhi besar kecilnya CAR sebuah perbankan, diantara tingkat kualitas manajemen bank, tingkat likuiditas yang dimiliki, tingkat kualitas aset, struktur deposito yang cukup, tingkat kualitas dari sistem dan prosedurnya, dan tingkat kualitas dan karakter dari pemiliki saham.[12]

---

[10] Amalia Laila Suci, P*engaruh CAR, NPL, NIM, LDR, dan PPAD terhadap Kinerja Rntabilitas Bank (Studi Kasus pada Bank Devisa dan Bank Non Devisa Tahun 2008-2011),* Jurna Fakultas ekonomi. Universitas Diponegoro, Tahun 2010. Hal. 34.

[11] Kasmir, *Dasar-dasar Manejemen Dana Bank Syariah,* (Jakarta: Pustaka Alvebt, 2005). Hal 68

[12] Milton Harris Dan Arthur R., "Analisis Car Pada Suku Modal Bank Bni Tahun 2016", *Jurnal Keuangan, Vol. 46, N0. 01, 2017. Hal, 117. Diakses Https.Ejurnal.Ubharajaya.Ac.Id/Slims/Statistik/Search.Php pada Selasa, 16 Februari 2020.*

Berdasarkan ketentuan BI, bank yang dinyatakan sehat adalah bank yang memiliki CAR minimal 8%. Ketetapan CAR sebesar 8% bertujuan untuk: (a) Menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan, (b) Melindungi dana pihak ketiga bank bersangkutan, (c) Untuk memenuhi ketetapan standar BIS (*Bank For International Settlement*).[13] Oleh karena itu, setiap pertambahan aktiva bank harus dapat menjaga kecukupan modalnya yang dimiliki dengan melakukan pertambahan modal. Berdasarkan hal tersebut BIS menetapkan ketentuan perhitungan CAR yang harus dikiuti bank-bank seluruh dunia sebagai peraturan yang baku dalam melakukan bisnisnya dipasar keuangan global, yakni rasio minimum 8% permodalan terhadap aktiva berisiko. Besarnya CAR dirumuskan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{CAR = \frac{Total\ Modal}{ATMR} X\ 100\%}$$

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada ATMR. Dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontinen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjamin, atau sifat barang jaminan.

[13] Slamet Riyadi, *Banking Asset And Liability Management,* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006). Hal. 161

Dengan demikian semakin tinggi CAR bank, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kinerja bank, karena kerugian-kerugian yang ditanggung bank dapat diserap oleh modal yang dimiliki bank tersebut.

C. Obligasi Syariah (Sukuk)

1. Pengertian sukuk

Secara terminologi sukuk berasal dari suku kata *shakk* artinya sebuah kertas atau catatan yang padanya terdapat perintah dari seseorang untuk pembayaran uang dengan jumlah tertentu pada orang lain yang namanya tertera pada kertas tersebut.

Secara singkat AAOFI mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat yang memiliki nilai yang tinggi dan merupakan bukti kepemilikan yang dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu.[14]

Definisi lain mengenai sukuk, menurut UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sukuk merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sementara itu, menurut peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah memberikan definisi Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas :

---

[14] Dede Abdul Fatah, "Perkembangan Obligasi Syari'ah (Sukuk) Di Indonesia: Analisis Pluang Dan Tantangan", *Jurnal AL-'ADALAH Vol. X, No. 1, Januari 2011. Universitas Azzahra. Diakses*Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/57655-ID-Perkembangan-Obligasi-Syariah-Sukuk-Di-I.Pdf *pada Rabu, 19 Februari 2020.*

1) Aset berwujud tertentu (*ayyam maujudah*).
2) Nilai manfaat atas aset berwujud (*manual ayyam*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan datang.
3) Jasa (*al khadanat)* yang sudah ada maupun yang akan ada.
4) Aset proyek tertentu (*maujudan masyru' mayyam*).
5) Kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath istismarin khasbah*)".[15]

Selanjutnya menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/margin/*fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Menurut Saiful Anwar, menyatakan bahwa penerbitan sukuk merupakan sebuah alternatif untuk memperoleh sumber permodalan dari pihak investor dengan cara menjual sebegian aset kepemilikan perushan untuk memperoleh sumber permodalan. Semakin sering perusahaan menerbitkan sukuk, maka tingkat permodalan perusahaan akan bertambah. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank tersebut. Semakin tinggi penerbitan sukuk maka semakin tinggi pula tingkat

[15] Rianda Ajeng Dan Leo Herlambang, "Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah Terhadap Return On Asset, Return On Equity Dan Earning Per Share Emiten Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013", *Jurnal Jestt, Vol.2 No.6 Juni 2015. Hal. 03. Diakses http://blgs.JesitssUI.2015.php pada03 Maret 2020.*

profitabilitas perusahaan, karena dengan meningkatnya permodalan dapat memperlancar aktivitas perusahaan.[16]

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sukuk adalah surat kepemilikan berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan psinsip-prinsip syariah yang mendapatkan imbalan bagi hasil bagi para pemegangnya.

2. Karakteristik Sukuk

Sukuk pada dasarnya mirip seperti obligasi konvensional. Perbedaan yang paling mencolok adalah terletak pada konsep bagi hasil/margin, adanya transaksi pendukung (*underlying transaction)* berupa aqad perjanjian antara pihak yang disusun berdasarkan prinsip syari'ah. Pada umumnya, sukuk diterbitkan oleh obligor melalui *Special Purpose Vebicle* (*SPV*). Adapun karakteristik sukuk menurut Direktorat Pembiayaan Syariah Jendral Pengelolaan Utang Kementrian Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:

a. Sukuk merupakan bukti kepemilikan suatu aset atau hak manfaat (*benefit title*).
b. Pendapatan berupa imbalan, margin, dan bagi hasil sesuai dengan jenis aqad yang digunakan.
c. Terbebasnya dari unsur riba, gharar, bahkan maysir.
d. Memerlukan *underlying asset*
e. Penggunaan proses harus sesuai dengan prinsip syariah.

[16] Saiful Anwar, *Obligasi dalam Persektif islam,* (Yogyakarta : Cipta Kusuma, 2006). Hal. 96

3. Prinsip-Prinsip Pokok dalam Mekanisme Penerbitan Sukuk

a) Kontrak atau akad dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan.

b) Rasio prosentase bagi hasil (*nisbah)* dapat ditetapkan berdasarkan komponen pendapatan (*revenue)* atau keuntungan *(profit).*

c) Nisbah dapat ditetapkan ditetapkan konstan, meningkat, ataupun menurun, dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan, dan ditetapkan di awal kontrak

d) Pendapatan bagi hasil berarti jumlah pendapatan yang dibagihasilkan yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh *emiten* pada pemegang Sukuk. Merupakan lembaga nirlaba internasional yang bertujuan menyusun dan menyiapkan standarisasi di bidang keuangan syariah, khususnya terkait dengan teknik akuntansi, a*uditing, governance, ethics,* dan kesesuaian prinsip syariah atas produk-produk keuangan syariah.

e) Pembagian hasil pendapatan ini keuntungan dapat dilakukan secara periodik (tahunan, semesteran, kuartalan, atau bulan).

4. Jenis-Jenis Sukuk

Berdasarkan AAOIFI (*The Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions*) ditinjau dari segi aqadnya, sukuk dapat dibedakan kedalam beberapa jenis, antara lain:

a. Sukuk Ijarah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah. Sukuk Ijarah terdiri dari: sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan, sukuk kepemilikan manfaat, dan sukuk kepemilikan jasa.

b. Sukuk Mudharabah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah dimana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (mudharib), keuntungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia sumber modal.
c. Sukuk Salam adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk modal dalam akad salam, sehingga barang yang akan disediakan melalui akad salam menjadi milik pemegang sukuk.
d. Sukuk Musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
e. Sukuk Istishna' adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istishna' dimana para pihak menyepakati jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi proyek/barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.
f. Sukuk Murabahah adalah sukuk yg diterbitkan berdasarkan prinsip

jual-beli, penerbit sertifikat sukuk adalah penjual komoditi, sedangkan investornya adalah pembeli komoditi tersebut.

g. Sukuk Wakalah adalah sukuk yang merepresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad wakalah, dengan menunjuk agen (wakil) tertentu untuk mengelola usaha atas nama pemegang sukuk.
h. Sukuk Muzara'ah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pertanian berdasarkan akad muzara'ah, sehingga pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen sesuai dengan ketentuanketentuan dalam perjanjian.
i. Sukuk Musaqah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan menggunakan dana hasil penerbitan sukuk untuk melakukan kegiatan irigasi atas tanaman berbuah, membayar biaya operasional dan perawatan tanaman tersebut berdasarkan akad musaqah, dengan demikian pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen sesuai kesepakatan.[17]

Ditinjau emiten atau institusi yang menerbitkannya, sukuk dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Sukuk korporasi, merupakan sukuk yang diterbitkan oleh loprorasi atau perusahaan, baik perusahaan swasta maupun BUMN.
2. Sukuk negara, adalah sukuk yang dikeluarkan oleh pemeritah dalam hal

[17] Fitrianto, "Sukuk Instrumen Pembiayaan Pemerintah Untuk Pembangunan Negara", *Journal Studi Ekonomi At-Taradhi, Volume X Nomor 1, Juni 2019. Hal, 18*

ini Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Sedangkan ditinjau dari kepemilikan individu, sukuk dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

a. Sukuk Ritel, adalah sukuk yang dterbitkan oleh pemerintah RI (melalui Kementrian Keuangan RI) dan dijual kepada individu WNI melalui agen penjual dipasar perdana dalam negeri.
b. Sukuk Tabungan (penjelasan sama dengan sukuk ritel, hanya beberapa syarat dan ketentuan yang menjadi perbedaan di antara keduanya).

   Secara garis besar, perbedaan sukuk ritel dan sukuk tabungan terletak pada jangka waktu dan aqad yang digunakan. Sukuk ritel mempunyai jangka waktu 3 tahun, sedangkan sukuk tabungan 2 tahun. Sukuk ritel menggunakan aqad ijarah, sedangkan sukuk tabungan menggunakan aqad wakalah.
c. Sukuk Subordinasi, adala sekuritas dengan peringkat dibawah utang dengan jaminan, setelah obligasi *debenture* (tidak dijamin oleh aktiva tertentu), dan dalam hal tuntutan terhadap aktiva dan pendapatan atas penerbit seringkali setelah kreditur umum lainnya. Sukuk subordinasi ini dapat dikategorikan sebagai modal pada bank syari'ah, dengan menggunakan prinsip mudharabah, sehingga bisa digolongkan dalam sumber dana yang berasal dari kuasi ekuitas (mudharabah account). Jadi, dana yang berasal dari penerbit sukuk subrdinasi syariah mudharabah itu dapat dikategorikan sebagai modal akrena bersuber dari dana

mudharabah.[18]

Adapun jenis suku yang sering diperdagangkan di Indonesia sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yaitu:

1. **Sukuk Ijarah,**

   Sukuk ijarah adalah pembiayaan yang menggunakan sistem akad *ijarah,* atau surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak penerbit *sukuk* untuk membayar pendapatan kepada pemegang *sukuk* berupa *fee* dari hasil penyewaan aset serta membayar kembali dana pokok *sukuk* pada saat jatuh tempo. Mekanisme Penerbitan Obligasi Syariah (*Sukuk*) *Ijarah* sebagai berikut

Gambar 2.1 Model Skema Sukuk Ijarah

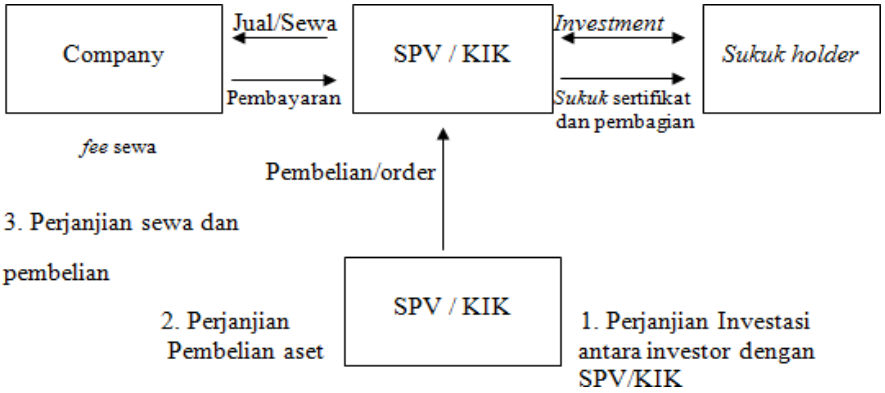

Sumber: Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan

Ada tiga pihak yang terlibat dalam akad *sukuk ijarah.* Akad-akadnya adalah akad investasi yaitu antara investor (*sukuk holder*) dan

[18] Hayatin Nufus, *Pengaruh Penerbitan Sukuk Terhadap Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia Periode 2010-2015*, (Jakarta: Skripsi Uin Syarif Hidayatullah, 2015). Hal 14.

pihak *Special Purpose Vehicle* (SPV) atau kontrak investasi kolektif, akad jual beli antara pihak SPV/KIK dan pihak *suplier* atau penjual aset (komoditi) dan akad sewa (*ijarah*) atau jual beli antara pihak SPV/KIK dan perusahaan pembeli atau penyewa aset. Adapun mekanisme penerbitan sukuk ijarah ini adalah sebagai berikut:

a. SPV dan obligator akan melakukan perjanjian jual-beli aset, disertai dengan *Purchase and Sale Undertaking,* yang berarti pemerintah akan menanggung untuk membeli kembali aset dari SPV, dan SPV wajib menjual aset kepada pemerintah, saat obligasi syariah (sukuk) ijarah sudah masuk jatuh tempo.
b. SPV akan menerbitkan obligasi syariah (*sukuk*) untuk membiayai pembelian aset.
c. Pemerintah akan menyewa kembali aset dengan melakukan perjanjian sewa (*Ijara Agreement*) dengan SPV untuk jangka waktu yang sama pada saat obligasi syariah (*sukuk*) *ijarah* diterbitkan.
d. Berdasarkan *servicing agency agreement,* pemerintah dipilih sebagai perantara bagi perusahaan untuk perawatan aset dan bertanggung jawab untuk perusahaan tersebut.

Sedangkan mekanisme pembayaran imbalan dari penerbitan Sukuk Ijarah ini adalah

1) SPV akan menerima pembayaran sewa yang berupa imbalan secara bertahap dari Obligator selama terjadi masa sewa. Imbalan

sewa yang akan diperoleh bersifat tetap (*fixed rate*) ataupun mengambang (*floating rate*).

2) SPV melalui perusahaan atau agen yang telah ditunjuk akan menyalurkan imbalan kepada para penanam modal. Ketika perjanjian obligasi syariah (*sukuk*) *ijarah* sudah memasuki batas waktu, maka pemegang surat berharga akan melakukan hal sebagai berikut:

   a) Pada saat perjanjian kontrak obligasi syariah (*sukuk*) *ijarah* maka aset yang dibawa oleh obligator akan dijual kembali kepada SPV sebesar nilai dan batas waktu yang telah ditentukan.

   b) Hasil dari penjualan aset, akan digunakan oleh SPV untuk melunasi obligasi syariah (*sukuk*).

2. Obligasi Syariah *(Sukuk) Mudharabah*

Akad yang bekerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan yang ditetapkan diawal perjanjian antara dua belah pihak disebut sebagai obligasi syariah (*sukuk*) *mudharabah*. Obligasi syariah (*sukuk*) *mudharabah* ini akan memberikan keuntungan yang bersifat *floating* (mengambang) dan bergantung pada nisbah pendapatan.

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI/IX/IV/2012, bahwa obligasi syariah (*sukuk*) *mudharabah* adalah penanaman surat berharga dengan menggunakan *akad mudharabah,* dan memperhatikan fatwa

Dewan Syariah Nasional MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *mudharabah.* Obligasi syariah (*sukuk*) *mudharabah* merupakan investasi yang memperoleh bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang telah ditentukan dengan nisbah.

Pada obligasi syariah (*sukuk*) *mudharabah* adalah berinvestasi dengan akad kerja sama antar dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai penyediah modal dan pada pihak kedua yang melaksanakan kegiatan atau sebagi pengelola usaha. Keuntungan yang didapat dari kerjasama tersebut akan dibagi dengan rata sesuai dengan kesepakatan pada saat terjadinya perjanjian.

Secara nyata pelaksanaan obligasi syariah (*sukuk*) *mudharabah* yang dikeluarkan oleh badan usaha (emiten) seperti Badan Pelaksana Pasar Modal/Perusahaan kepada penanam modal dengan tujuan pendanaan untuk proyek tertentu yang dijalankan oleh perusahaan. Keuntungan yang didapatkan penanam modal akan dibagi dalam kurun waktu tertentu berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelum melakukan perjanjian. Mekanisme yang digunakan dalam penerbitan obligasi syariah (*sukuk*) *mudharabah* dan hal-hal yang wajib terkait dengan obligasi syariah (*sukuk*) *mudharabah* sebagai berikut :

a) Pada saat perjanjian, akan dijelaskan tentang hal apa saja yang termasuk dalam obligasi syariah (*sukuk*) *mudharabah* dan apa saja yang termasuk dalam *akad mudharabah*.

b) Nisbah bagi hasil yang didapatkan oleh penanam modal dari obligasi syariah *mudharabah* yang akan ditetapkan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari usaha.

c) Penetapan bagi hasil/*nisbah* sudah ditetapkan diawal kontrak atau pada saat perjanjian.

d) Pendapatan bagi hasil menjadi hak pemegang obligasi syariah (*sukuk*) *mudharabah* yang harus dibayarkan oleh Emiten (badan usaha yang mengeluarkan surat berharga), dengan nisbah yang sudah ditetapkan.

e) Bagi hasil diberikan kepada penanam modal/investor secara periode seperti tahunan, semesteran, kuartalan, dan atau bulanan.

Dalam aplikasinya, Berikut ini model struktur *Obligasi Syariah (Sukuk) Mudharabah* adalah sebagai berikut ini:

Gambar 2.2 Struktur dari *Obligasi Syariah (Sukuk) Mudharabah*

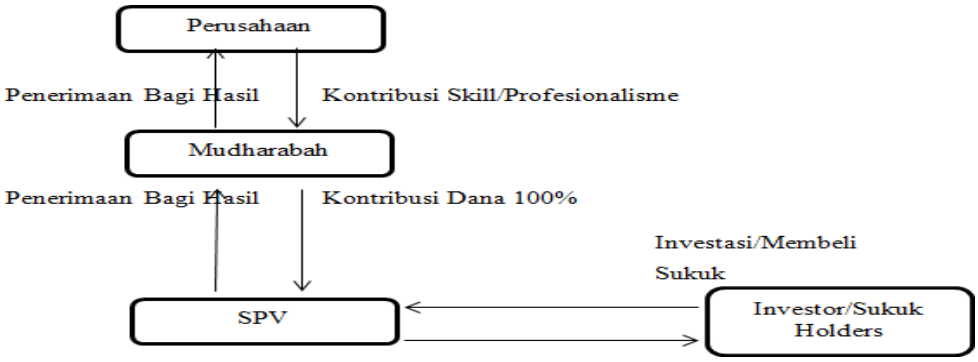

Sumber: Bursa Efek dan Investasi Syariah

3. Obligasi Syariah (Sukuk) *Musyarakah*

Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk menggabungkan modalnya

dan membangun sebuah proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha yang berdasarkan akad musyarakah disebut dengan *obligasi syariah (sukuk) musyarakah.* Keuntungan dan kerugian yang tiba-tiba mucul dan tidak bisa diperkirakan oleh si pemilik modal dan pengelola usaha.[19]

Keuntungan dan kerugian yang tiba-tiba muncul pada saat proyek berlangsung, maka dapat ditanggung bersama masing-masing pihak. Obligasi syariah (sukuk) *musyarakah* merupakan setifikat kepemilikan tetap, yang dimiliki oleh sebuah perusahaan ataupun unit bisnis dengan pengawasan dari pihak manajemen.[20] Berikut ini bagan struktur Obligasi Syariah *(Sukuk) Musyarakah*:

Gambar 2.3 Struktur Obligasi Syariah (*Sukuk*) *Musyarakah*

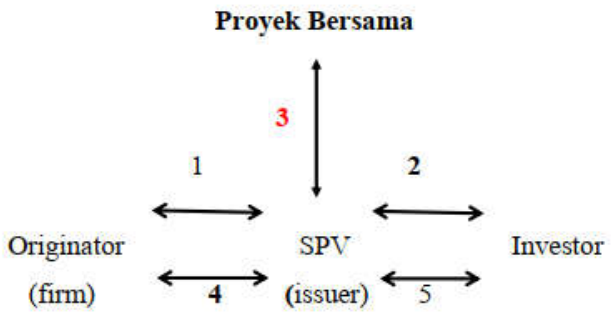

Sumber: Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah

Keterangan :

a. SPV akan mengeluarkan obligasi syariah (sukuk) musyarakah.

---

[19] Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk: Memahami Dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah,* (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2010), Hal. 126

[20] Vita Fatimatuzzahra., "Reaksi Pasar Atas Penerbitan Sukuk Pada Emiten Saham Penerbit Sukuk 2008-2012", *Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol. 1 No. 05, Tahun 2014. Diakses* https://E-Journal.Unair.Ac.Id/JESTT/Article/View/488 *pada Rabu, 19 Februari 2020.*

Kemudian dijual ke penanam modal untuk mengumpulkan modal yang akan digunakan pada proyek yang telah disepakati antara pemilik dana dan pengelola usaha.

b. Penanam modal akan membeli obligasi syariah (sukuk) *musyarakah* dan langsung membayar kepada SPV dengan jumlah yang telah ditentukan.

c. SPV sebagai *rabbul maal* mampu mengumpulkan dana dan mengeluarkan obligasi syariah (*sukuk*) *musyarakah,* dengan total dana yang diperlukan untuk proyek investasi.

d. *Rabbul maal* 2 dipercaya oleh SPV sebagai pengelola usaha untuk mengurus proyek tersebut.

e. *Rabbul maal* 2 akan menyiapkan dananya sendiri sebanding dengan apa yang telah dikeluarkan oleh *rabbul maal 1*.

f. Dikarenakan dana yang diperlukan untuk rencana proyek investasi belum mencukupi, maka *rabbul maal* 1 dan 2 bekerja sama untuk menyediakan dana sebanyak yang diperlukan dari total proyek.

g. *Rabbul maal* 2 menjalankan sebuah proyek penanaman modal sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan memperoleh keuntungan sesuai dengan perjanjian.

h. Keuntungan dari proyek tersebut dibagikan kepada masing-masing yang memiliki dana dan harus sesuai dengan kesepakatan.

i. Keuntungan yang didapatkan penanam modal sejumlah dengan ketentuan yang telah disepakati lalu dibagikan kepada SPV.

j. SPV selanjutnya membayar *obligasi syariah (sukuk) musyarakah* dari penanam modal dan membayar keuntungan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati diawal perjanjian.

4. Obligasi Syariah (Sukuk) Istisna'

Obligasi syariah (sukuk) *istisna'*yang ditervitkan berdasarkan perjanjian atau akad *istisna'istisna',* yaitu barang/proyek yang disetujui untuk dibiayai dari pihak yang akan menanamkan modalnya. Pada saat perjanjian obligasi syariah (sukuk) *istisna'* dilakukan penetapan harga, waktu penyerahan, dan perincian dari suatu proyek yang akan ditetapkan terlebuh dahulu. Pada sertifikat obligasi syariah (*sukuk*) *istisna'* tidak bisa diperdagangkan. *sukuk istisna* adalah *zero coupon non-tradable,* dimana penanam modal terlebih dahulu menentukan aset yang akan dijadikan jaminan (biasanya kontraktor mendapatkan proyek yang akan dibangun). Apabila proyek yang dijalankan selesai, maka dijual kepada pembeli. Keuntungan yang diperoleh dari proyek tersebut, akan dibagikan kepada *istishna holders*, baik kontrak jual beli angsuran dalam membentuk jaminan utang ataupun jual beli langsung. Berikut bagan struktur obligasi syariah (sukuk) istisna':

Gambar 2.4 Struktur *Obligasi Syariah (Sukuk) Istisna'*

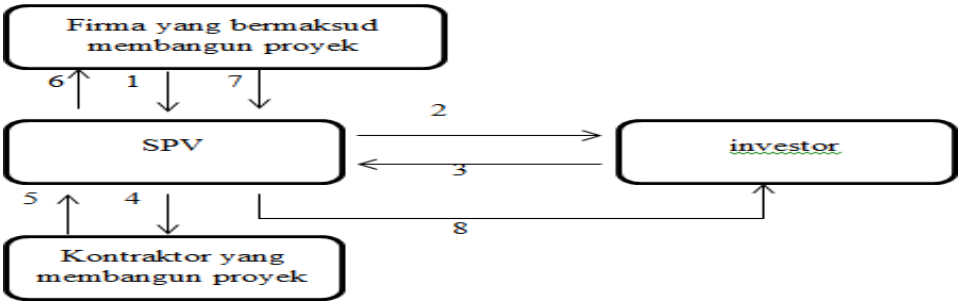

Sumber: Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan

Syariah

Keterangan:

a) Firma atau biasa disebut dengan perserikatan usaha untuk mendirikan proyek, mengatur dan menyiapkan proyek dengan ciri-ciri yang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh SPV.
b) Untuk menyiapkan proyek yang diinginkan, SPV mengeluarkan *obligasi syariah (sukuk) istisna'* dan dijual kepada pemilik dana.
c) Penanam modal akan membayar harga *obligasi syariah (sukuk) istisna'* yang telah ditentukan kepada SPV.Setelah itu, SPV menunjuk kontraktor untuk membangun proyek yang telah disetujui oleh Investor, dan membayar harga proyek tersebut kepada kontraktor.
d) Kontraktor mempersiapkan binaan proyek dan menyerahkan kepada SPV.
e) Firma akan membangun proyek sesuai dengan yang diinginkan oleh SPV .
f) Firma akan membina proyek dan membayar sewa kepada SPV ditambah dengan harga beli proyek tersebut.
g) SPV menyerahkan harga sewa proyek kepada investor ditambah dengan uang tebusan.

5. Obligasi Syariah (*Sukuk*) *Salam*

Obligasi syariah (*sukuk*) yang berakad salam, dalam bentuk ini adalah dana dibayar dimuka dan komoditas menjadi utang. Dana ini termasuk bentuk sertifikat yang memperlihatkan bahwa sertifikat

obligasi syariah (*sukuk*) *salam* adalah utang. Sertifikat obligasi syariah (*sukuk*) *salam* tidak dapat diperdagangkan ataupun diperjualbelikan dipasar sekunder. Dalam kajian ekonomi, adalah perjanjian surat utang yang diterbitkan oleh emiten/Perusahaan dalam waktu singkat. Jangka waktu yang diberikan pada obligasi syariah (*sukuk*) *salam* adalah 90 hari, 180 hari dan masksimal satu tahun. Obligasi syariah (*sukuk*) *salam* yang berakadkan salam tidak diperbolehkan menjual barang dagangan yang diurus sebelum menerima surat utang. Akan tetapi diperbolehkan menjual kembali komoditas tersebut dengan kontrak yang lain yang sejajar dengan kontrak pertama.[21] Berikut bagan dtruktur sukuk salam yang serering dipakai adalah sebagai mana yang digamrkan dibawah ini sebagai berikut

Gambar 2.5 Struktur Obligasi Syariah *(Sukuk) Salam*

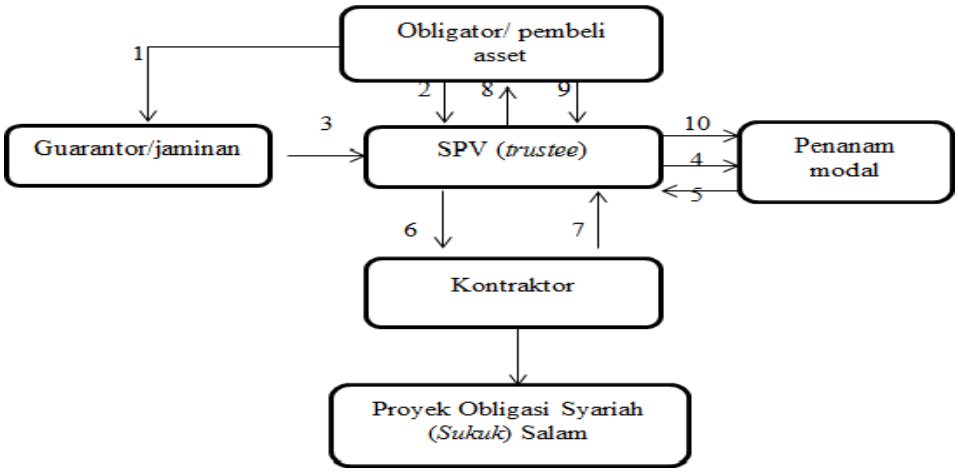

Sumber: Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah

Keterangan:

a. Pembeli aset sukuk *salam* akan menunjuk penjamin agar untuk

[21] Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk: Memahami Dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah,* (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2010), Hal. 132

memberikan jaminan terhadap perjanjian jual beli obligasis yariah *(sukuk) salam*.

b. SPV dan pembeli asset obligasi syariah (*sukuk*) *salam* akan membuat perjanjian untuk membina sebuah proyek dengan kurun waktu yang sudah ditentukan pada saat perjanjian.

c. SPV akan memberi jaminan kepada penjamin, bahwasanya aset yang telah dipesan, akan dibeli oleh pembeli dengan harga yang telah disepakati.

d. Pemilik dana akan membiayai proyek obligasi syariah *(sukuk) salam* yang telah dikeluarkan oleh SPV.

e. Pemilik dana yang membiayai seluruh proyek dengan membeli obligasi syariah (*sukuk*) *salam* dalam tempo 1 tahun dan dengan keuntungan yang telah ditentukan.

f. Kontraktor yang telah ditunjuk oleh SPV akan membina proyek dan membiayainya dengan modal obligasi syariah (*sukuk*) *salam* sesuai dengan kesepakatan..

g. Jika proyek sudah selesai dibina, kontraktor akan menyerahkan kepada SPV dan menjelaskan seluruh biaya pembinaan proyek yang sudah dikeluarkan.

h. SPV menyerahkan proyek obligasi syariah (*sukuk*) *salam* kepada pembeli.

i. Pembeli akan membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan dan membayar secara tunai kepada SPV sebagai harga pembelian

proyek tersebut.

j. SPV akan membeli kembali obligasi syariah (*sukuk*) *salam* dari investor dan membayar keuntungan yang diperoleh sebagaimana sudah disepakati sebelumnya.

5. Tujuan Penerbitan Sukuk

Tujuan dari penerbitan sukuk adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan kesejahteraan dilingkungan masyarakat.
b) Dapat digunakan dalam pembiayaan proyek.
c) Menjadi sarana prasana dari proyek lain.
d) Mendorong pemgembangan pasar keuangan syariah.
e) Menciptakan *brenchmark* dipasar keuangan syariah.
f) Diversitifikasi basis investor.
g) Mengembangkan alternatif instrumen investasi.
h) Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik perusaahaan atau negara.
i) Memanfaatkan dana-dan masyarakat yang belum terjaring oleh sistem obligasi dan perbankan syariah.

Dari penerbitan sukuk akan meningkatkan arus penanaman modal era sekarang ini. Di Indonesia sendiri penerbitan aset dalam bentuk apapun mampu pendukung perkembangan produk perbankan berbasis syariah yang dapat diperjual belikan. Salah satu pembiayaan negara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang sudah ditetapkan ini merupakan tujuan dari penerbitan sukuk atau obligasi syariah. Undang-Undang

tersebut memberikan dasar hukum untuk penerbitan aset yang dapat diperdagangkan dalam penerbitan obligasi syariah dan pengelolaan SBSN.

6. Kelebihan Investasi pada Sukuk

Sistem keuangan dan prinsip operasional obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits lebih baik dari surat hutang berbasis bunga yang sudah dikeluarkan oleh lembaga keuangan konvensioanal, sehingga tidak ada unsur *riba* atau tambahan secara bathil didalamnnya. Selain itu, tingkat risiko yang timbul akibat investasi obligasi syariah (sukuk) sudah dapat diperkirakan kejelasannya sejak awal oleh proyek yang akan dibiayainya. Adapun kelebihan lain obligasi syariah (sukuk), ialah:

a) Dengan menanamkan modal melalui obligasi syariah (sukuk) maka investor akan memperoleh bagi hasil yang dapat diperbandingkan dengan hasil yang diperoleh ketika investasi pada instrumen keuangan konvensional.
b) Berinvestasi dengan akad syariah secara tidak langsung mengikuti dan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan prinsip syari'ah serta menghindari praktik riba dalam melakukan kegiatan ekonomi secara konvensional.
c) Bagi hasil dan nilai nominalnya sudah ditentukan terlebih dahulu diawal sejak perjanjian kontrak dibuat dan dijamin oleh pemerintah.
d) Obligasi syariah (sukuk) aman dan terhindar dari transaksi riba.
e) Tambahan penghasilan diperoleh dari investasi sukuk berupa margin.

f) Obligasi syariah (sukuk) dapat diperjualbelikan dipasar sekunder dan bursa efek.

7. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Penerbitan Sukuk

Dalam transaksi sukuk ada beberapa pihak yang terlibat langsung pada penerbitannya adala sebagai berikut:

a. Emiten, adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pokok serta imbal hasil sukuk yang diterbitkan sampai dengan jatuh tempo, dalam hal ini yang berwenang adalah pemerintah yaitu departemen keuangan.

b. *Special Purpose Vehicle* (SPV), badan hukum yang didirikan khusus untuk kepentingan penerbitan sukuk yang memiliki fungsi sebagai: penerbit sukuk, *counterpart* pemerintah dalam transaksi pengalih aset, bertindak sebagai wali amanat *trustee* yang mewakili kepetingan investor pasa saat melakukan transaksi kepada penerbit sukuk..

c. Investor adalah pihak pemegang sertifikat sukuk yang memiliki hak atas manfaat saja dan bersifat sementara sampai jatuh tempo, oleh karena itu investor berhak mendapat imbal hasil berupa sewa, margin, atau bagi hasil.

d. *Trustee, Pincipal Trustee atau Co Trustee,Trustee,* akan mewakili kepentingan dari si pembeli obligasi syariah (*sukuk*), dan juga memberi penilaian terhadap perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah (*sukuk*) sehingga dapat meminimalkan tingkat resiko yang

akan ditanggung obligor.

e. *Appraiser,* disini akan menilai aktiva perusahaan dalam hal memperoleh pendapatan.

f. *Custody,* mengurus segala kegiatan penitipan yang dititipkan oleh Investor/penanam modal, *custody* menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban untuk bertanggung jawab kepada pemegang rekening. Kustodian bisa berupa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, dan Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam.

g. *Shariah Advisor,* Untuk mendapatkan kepercayaan dari penanam modal, maka penerbitan obligasi syariah (*sukuk*) dilakukan dengan cara mendapatkan pernyataan sesuai dengan prinsip syariah (*syariah complience endorsement*) yang sudah diatur sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan para pakar ekonomi islam/para ulama. Untuk penerbitan obligasi syariah (*sukuk*) didalam negeri, sudah ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Dan penerbitan obligasi syariah (*sukuk*) internasional, diperlukan pengesahan dari ahli/lembaga syariah yang diakui komunitas syariah internasional.

b) A*rranger* atau Manajer Investasi merupakan orang yang akan mengendalikan seluruh pendanaan yang dititipkan penanam modal untuk diinvestasikan di pasar modal.

c) *Paying Agent* adalah perusahaan yang sudah diberi wewenang untuk

mewakili bank, dalam hal penjualan bagi perusahaan lain untuk membayar kewajibab pokok kepada pemegang surat berharga. Agen tersebut akan membayar dan menarik biaya untuk jasa pelayanan.[22]

D. Profitabilitas Bank

Mengukur kemampuan sebuah perusahan unuk memperoleh keuntungan dari setiap kegiatan usaha yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri seringkali dilihat dari sego profitabilitasnya. Cara perusahaan untuk mendeteksi agar dapat memperoleh keuntungan yang besar yaitu dengan menggunakan sumber-sumber dana keuangan yang ada, dan setiap dana yang ditanamkan oleh para penanam modal pada perusahaan tersebut. Jadi semakin banyak dana masyarakat yang diterima oleh perusahaan maka semakin banyak pula kesempatan atau peluang perbankan untuk mendapatkat keuntungan. Indikator yang sering digunankan untuk memprediksi tingkat keuntungan adalah menggunkan rasio profitabilitas.

Menurut Weston, Profitabilitas adalah mengukur keberhasilan manajemen sebagiaman yang ditunjukkan laba yang dihasilkan oleh penjualan dan investasi. Sedangkan menurut Suhardi dalam literatur jurnal ekonomi menyatakan bahwasanya profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba.[23] Menurut Machmud, profitabilitas adalah rasio yang

---

[22] Choirul Atussholihah F,"Pengaruh Penerbitan Obligasi Syari'ah (Sukuk) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri*", Skripsi FEBI IAIN Surakarta, Tahun 2017. Hal. 49. Diakses www. Eprints.Iain-Surakarta.Ac.Id/923/* pada Rabu, 04 April 2020

[23] Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen perusahaan,* (Bandung: PT. Group Aksara, 2009). Hal. 67

mengukur kemampuan perusahaan dalammmencari keuntungan.[24]

Dari rasio profitabilitas ini maka dapat dilihat kemampuan perusahaan memperoleh *earning power* atau memperoleh laba. Profitabilitas yaitu sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dan pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi. Rasio Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba[25]. Setiap perusahaan/sektor perbankan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaannya dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas dan laba perusahan pada jangka pendek.[26] Laba pada dasarnya menunjukkan seberapa baik bank dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan. Tujuan utama dari operasi bank jasa adalah untuk menghasilkan laba.

Disamping itu profitabilitas juga dapat dijadikan petunjuk dari laporan posisi keuangan yang sangat dipertaruhhkan dan disaingkan dipasar perbaankan antara baik buruknya perusahaan dalam memperoleh keuntungan maupun kerja manajemen. Rasio ini dapat mempertahankan kualitas pelayanan bank dan dapat memperendah risiko yang terjadi pada jangka pendek.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio atau prosentase untuk menilai kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba (*profit*) perusahaan tersebut. Perusahaan

---

[24] Machmud Sholahuddin, "Analisis Profitabilitas Bank Syariah Terhadap Sumber Pendanaan Perusahaan", *E-jurnal Keuangan Syariah, Nomor. 2. September Tahun 2016. Hal. 32. Diakses http;//Pkljhfgf.blotofsSuKuk-proFiTlHas.ac.id pada 13 Maret 2020.*

[25] Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainya., Edisi Revisi 2008,* (Jakart: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Hal. 163

[26] Zulia Hanum, "Pengaruh Profitabilitas Terhadap Modal Kerja Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia" *, Jurnal Manajemen Dan Bisnis, Vol. 11 No.02. Hal. 39 Diakses http://Jurnal.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Kumpulandosen/Article/View/300 pada Senin,19 Februari 2020.*

yang baik (sehat) mempunyai profitabilitas yang besar dan cenderung memiliki laporan keuangan yang sewajarnya sehingga potensi untuk mendapatkan opini yang baik akan lebih besar dibandingkan tingkat profitabilitasnya rendah serta dengan profitabilitas yang cukup akan dapat meningkatkan bahkan mempertahankan kulaitas pelayanan pihak manajemen nya. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi bank, maupun bagi pihak luar bank, yaitu:

1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh bank dalam satu periode tertentu.
2) Untuk menilai posisi laba bank tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana bank yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Seringkali profitabilitas bank adakalanya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar bank, misalnya kondisi perekonomian, kondisi perkembangan pasar uang dan pasar modal, kebijakan pemerintah, dan peraturan Bank Indonesia. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari bank itu sendiri, misalnya produk bank, kebijakan suku bunga atau bagi hasil di bank syariah, kualitas layanan, dan reputasi bank. Sedangkan indikator profitabilitas dalam penelitian ini yang digunakan adalah *Return On Asset*

(ROA) dan *Return On Equity* (ROE) untuk mengukur kemampuan bank agar memperoleh laba dari aset yang dimilikinya.

a. *Return On Asset* (ROA)

Menurut Bambang Riyantto, ROA adalah kemampuan dari modal yang didinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan.[27] Sedangkan menurut Sawir, ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manjemen perusahaan dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset.[28]

Menurut Fianto Pandia, menyatakan bahwa semakin besar *Return On Asset* suatu bank, maka semakin besar tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi aset.[29] Rasio ini merupakan rasio keuangan sederhana yang paling sering digunakan untuk mengukur profitabilitas perbankan. Rasio ini juga menggambarkan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset, ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan.

---

[27] Bambang Riyanto, *Akuntansi Manajemen Manufactur,* (Bandung: PT. Cipta Kusuma, 2014). Hal. 98

[28] Miftahul Huda, "Analisis Pengaruh Liablitas dan Profitablitias Terhadap Aset Manejemen Perusahaan yang Terdaftar di BEI tahun 2015", *Jurnal Ekonomi Pembangunan, No. XII, Tahun 2014. Hal 12. Diakses http://jurnalekonomipembangunan786.blogspot pada Sabtu, 20 Maret 2020.*

[29] Fianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank,* (Jakarta: PT Rineke Cipta, 2012), Hal. 208

Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.[30] Sedangkan menurut Kasmir yang menyatakan bahwa rendahnya tingkat *Retrun On Asset* suatu perusahaan disebebakan oleh rendahnya margin laba yang diakibatkan oleh rendahnya laba bersih perusahaan yang disebabkan minimya perputaran total aktiva perusahaan.[31]

Jadi jika seuatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan terseebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan perusahaan. *Return On Asset* yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan keuntungan perusahaan sekaligus untuk menilai kemampuan manajemennya dalam mengendalikan biaya-biaya, maka dengan kata lain dapat menggambarkan produktivitas bank tersebut. ROA dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan total aset atau aktivanya. Rumus untuk menghitung *Return On Aseet* adalah sebagai berikut:

---

[30] Benny Agus Setiono, "Pengaruh Return On Asset (ROA) Dan Return On Equity (ROE) Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga, No. 02., tahun 2016. Diakses https://Scholar.Google.Com/Citations?User=Swgzpiiaaaaj&Hl=En pada Sabtu, 16 Maret 2020.*

[31] Kasmiri, *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Satu, Cet. Ketujuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). Hal. 203

$$\textbf{ROA} = \frac{\textit{Laba Sebelum Pajak}}{\textit{Total Assets}} \textbf{ x 100 \%}$$

Keterngan: ROA = *Return On Asset*

Total Aet = Jumlah aset yang dimiliki

Laba Sblm PJK = laba yang dikeluarkan pajak

Tabel 2. 1 Predikat Kesehatan bank berdasarkan ROA

Rasio	Peringkat	Keterangan
2% < ROA	1	Sangat Sehat
1,25% < ROA ≤ 2%	2	Sehat
0,5% < ROA ≤ 1,25%	3	Cukup Sehat
0 < ROA ≤ 0,5 %	4	Kurang Sehat
ROA ≤ 0% (atau negatif)	5	Tidak Sehat

(Sumber: SE BI No.6/23/DPNP tahun 2004)

b. *Return On Equity* (ROE)

Menurut Sartono, ROE adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang besar maka rasio ini akan besar".[32]

Menurut brigham & Houston, *Return On Equity* merupakan rasio yang sangat penting bagi sebuah bank, karena rasio ini menunjukkan tingkat modal yang disediakan oleh sebuah bank. Besarnya ROE sangat dipengaruhi oleh besarnya laba yang diperoleh perusahaan, semakin tinggi laba yang diperoleh maka akan semakin meningkatkan ROE. Sedangkan ROE merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total modal sendiri (ekuitas) yang berasal dari setoran pemilik, laba tidak

[32] Sartono Anwar, *Manajemen Keuangan syariah, cet. Ketiga,* (Jakarta: PT. Aksara, 2013). Hal. 23

dibagi dan cadangan lain yang dimiliki oleh perusahaan.[33]

Suatu bank dikatakan memiliki tingkat pengembalian atas modal yang baik jika rasio yang diperoleh lebih besar atau lebih tinggi daripada modalnya. Atau lebih spesifik, rasio yang diperoleh harus lebih besar daripada biaya modal yang dimiliki. Jika suatu bank memiliki tingkat pengembalian atas modal 25% maka dikatakan bahwa selama satu periode akuntansi, perusahaan mampu menghasilkan laba bersih 25% dari modal total yang dikelolanya. Secara ekonomis, semakin tinggi tingkat pengembalian yang diperoleh, maka akan semakin tinggi pula kemampuan bank dalam memanfaatkan modal yang dimiliki guna memperoleh laba. Dengan kata lain, rasio ini mencerminkan tingkat efisiensi penggunaan modal dalam menghasilkan laba atau keuntungan bersih.Rumus untuk menghitung *Return On Equity* adalah sebagai berikut:

$$\textbf{ROE} = \frac{\textit{Laba Setelah Pajak}}{\textit{Total Equity}} \textbf{ x 100 \%}$$

E. Hubungan variabel penelitian

1) Hubungan penerbitan dengan kecukupan modal

Dengan menerbitkan obligasi syariah (sukuk) sauat perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang didapat oleh perusahaan akan meningkat, sehinga sumber permodalaan setelah adanya emisi strategi penerbitan sukuk ini dapat menjaga kecukupan modal perusahaan.

[33] Ali Masyud, *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan Dalam usaha menghadapu tantangan Globalisasi bisnis,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006). Hal. 158

Peningkatan yang berasal dari penerbitan ini akan menunjukkan kinerja keuangan sebuah perusahaan akan meningkat. Seiap perusahaan yang membutuhkan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan operasi sehari-hari maupun untuk mengembangkan perusahaaan. Kebutuhan dana tersebut, perusahaan berupa modal kerja maupun modal pembelian aktiva tetap. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan harus mencari sumber daba dengan komposisi yang menghasilkan beban biaya yang paing murah. Sebelum menerbitkan sukuk, sebuah perusahaan pasti sudah memikirkan dengan berbagai pertimbangan tentang dana modal beserta profit yang akan diperoleh perusahaan tersebut.

2) Hubungan *return on asset* dengan kecukupan modal

Return on asset (ROA) merupakan rasio yang menukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya untuk memperoleh laba. Disini dapat dilihat bahwasanya semakin besar ROA suatu bank, semakian besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik pula posisi bank dalam segi penggunaan aset, sehingga tingkat kecukupan modal dapat meningkat dan terjamin keamanan perusahaan dalam setiap menjalankan kegiatan operasionalnya. Dan begitu pula sebaliknya jika semakin kecil resiko-risiko yang diakibatkan oleh sumber modal yang kurang, hal ini mengidentifikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekankan biaya-biaya serta mngurangi tingkat modal yang didapat, sehingga untuk bisa tetap menjaga

stabilitas keuangan supaya bisa mendapatkan profit yang besar akhirnya terbengkalai oleh minimnya modalyang dimilikinya.

3) Hubungan *return on equity* dengan kecukupan modal

Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini memperhitungkan dividen maupun *capital again* untuk pemegang saham. Pada prisnipnya kenaikan rasio ini menunjukkan terjadi kenaikan laba bersih dari laba yang bersangkutan yang selanjutnya dikaitkan dengan peluang kemngkinan pembayaran deviden.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/24/DPNP menyatakan bahwa ROE digunakan untuk mengukur kemampuan modal yang disetur bank dalam menghasilkan profit dan laba. Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar. Begitu pula sebaliknya semakin kecil rasio ini menunjukkan kemampuan modal yang disetor bank dalam menghasilkan profit bagi pemegang saham terkadang juga mengalami peningkatan serta penurunan yang disebabkan oleh beban risko yang dialami oleh bank tersebut yang datangnya didapat diduga bahkan diprediksi. Jadi keterkaitan *return on equity* terhadap kecukupan modal dipengaruhi oleh kemampuan modal yang dimilki perbankan dalam hal untuk mendapatkan tingkat laba dan profit yang didapat dari kegiatan

operasional perbankan. [34]

F. Penelitian Terdahulu

Adapun berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan bahkan berkaitan dengan tema penelitian ini yang menjadi sumber rujukan peneliti dalam mencantumkan sebagai pembanding dan sekaligus pembeda.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Benny[35], melakukan penelitian tentang "Pengaruh *Return On Asset (ROA) Dan Return On Equity (ROE)* Terhadap *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Sektor Perbankan Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia". Hasil dari penelitian yang menggunakan metode kuantitatif menunjukkan bahwa secara pasrial ROA mempunyai pengaruh yang sigfinikan terhadap CAR, sedangkan ROE secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap CAR". Penelitian ini memiliki kesamaan yakni menggunakan variabel independen ROA dan ROE, dan variabel independen dari penelitian ini menggunakan variabel CAR, dengan metode penelitian yang dipakai adalah Regresi Linear Berganda. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah tidak menggunakan variabel penerbitan sukuk sebagai variabel independen, sampel yang digunakan adalah perbankan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2012-2015.

Penelitian yang dilakukan oleh Syifa Sagala[36], melakukan penelitian

---

[34] Dwi Praswoto D, *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi, Edisi ketiga,* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011). Hal. 91

[35] Benny Agus Setiono, "Pengaruh Return On Asset (ROA) Dan Return On Equity (ROE) Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) Sektor Perbankan Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia",*Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhan, Volume. 7, Nomor 2. Maret 2017, Hal. 26. Diakses https://Scholar.Google.Com/Citations?User=Swgzpiiaaaaj&Hl=En pada Jum'at, 12 Maret 2020*

[36] Archella Syifa Sagala Dkk, "Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk) Terhadap Profitabilitas Perusahaan Emiten Di Indonesia", *Jurnal Etikono"mi Syariah, No. 07, Hal. 19.*

tentang "Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk) Terhadap Profitabilitas Perusahaan Emiten di Indonesia". Secara singkat hasil dari penelitian tersebut menggambarkan bahwasanya tidak terdapatnya pengaruh dari penerbitan sukuk terhadap *return on asset* (ROE) pada perusahaan emiten. Penelitian ini mempunyai kesamaan dalam penggunaan variabel independen yang digunakan yaitu penerbitan obligasi syariah (sukuk). Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah metode yang digunakan yakni statistik deskriptif, dan pada penbelitian ini menggunakan variabel dependen berupa profitabilitas perusahaan emiten.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rianda dan Leo[37], melakukan penelitian tentang "Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah Terhadap *Return On Asset, Return On Equity,* Dan *Earning Per Share Emiten* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013". Hasil dari penelitian yang menggunakan metode kuantitatif menjelaskan bahwa *sukuk to equity ratio* berpengaruh secara signifikan terhadap *return on asset*, namun *sukuk to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap *return on equity.* Penelitian ini memiliki kesamaan yakni menggunakan variabel independen penerbitan sukuk. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah sampel yang digunakan adalah Bursa Efek Indonesia, menggunakan analisis linier sederhana sebagai metode pengolahannya, dan

---

Diakses http://Akuntansi.Feb.Unpad.Ac.Id/Karya/Archella%20Syifa%20Sagala-Edi%20Jaenudin-Pengaruh%20Penerbitan%20Obligasi%20Syariah%20(Sukuk)Terhadap%20Profitabilitas%20Perusahaan%20Emiten%20di%20Indonesia.Pdf pada Rabu, 19 Februari 2020.

[37] Rianda Ajeng A Dan Leo Herlambang, "Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah Terhadap Return On Asset, Return On Equity, Dan Earning Per Share Emiten Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013", *Jurnal JESTT Vol. 2 No. 6, Juni 2015, Hal. 08. Diakses https://E-Journal.Unair.Ac.Id/JESTT/Article/View/587/390 pada 19 Februari 2020.*

menggunakan variabel dependen: ROA, ROE, seta EPS.

Penelitian yang dilakukan Rodoni[38], yang meniliti tentang "*Risk and Return Bond and Sukuk in Indonesia*". Hasil dari penelitian ini yakni tidak terdapat perbedaan imbal profit yang diperoleh pada saat jatuh tempo pembayaran antara obligasi dengan sukuk. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan variabel sukuk. Sedangkan perbedaannya yaitu membandingkan antara sukuk dengan obligasi, menggunakan sampel sukuk dan obligasi di Indonesia, serta menggunakan metode rumus durasi Macaulay atau tidak mencari pengaruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Handriyanto[39], yang meneliti tentang "Dampak Penerbitan Sukuk Terhadap Kinerja Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri". Hasil dari penelitianya adalah adanya pengaruh pembiayaan serta pendapatan margin bagi hasil, rasio likuiditas juga menunjukkan peningkatan akan tetapi risiko profitabilitas hanya ROE yang menunjukan peningkatan, untuk ROA memiliki kecenderungan sa,a sebelum dan sesudah penerbitan obligasi, sedangkan untuk rasio kecukupan modal mengalami penurunan setelah penerbitan obligasi akan tetapi penurunan dalam taraf yang aman. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni menggunakan

---

[38] Ahmad Rodoni Dan Aris Setiawan, "Risk And Return Bond And Sukuk In Indonesia, Al-Iqtishad", *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. 8 N0. 2, Tahun 2016, Hal. 11. Diakses Http://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Iqtishad/Article/View/3159/2515 pada 19 Februari 2020.*

[39] Muhammad Handriyanto A., "Dampak Penerbitan Sukuk Terhadap Kinerja Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri*)", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, Tahun 2014. Diakses https://Docplayer.Info/122307339-Dampak-Penerbitan-Sukuk-Terhadap-Kinerja-Bank-Syariah-Studi-Kasus-Pada-Bank-Mandirit-Syariah.Html pada07 Maret 2020.*

variabel independen berupa Sukuk, metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Sedangkan untuk perbedaanya yaitu variabel dependen yang digunakan berupa kinerja bank syariah, sampel yang digunakan adalah Bank Syariah Mandiri.

Penelitian lain yang menjadi penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Andreani Caroline[40], yang melakukan penelitian tentang "Analisis Profitabiliatas Dan Likuiditas Terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Pada Institusi Perbankan Terbuka Di Bursa Efek Indonesia". Hasil dari penelitian ini menggambarkan variabel independen secara stimultan berpengaruh signifikan terhadap CAR, secara parsial hanya ROE yang tidak pengaruh signifikan terhadap CAR. Adapaun persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu ROE, variabel dependen menggunakan CAR, sedangkan motode yang dipakai adalah regresi linier berganda. Sedangkan perbedaannya yaitu variabel independen *interst margin on loans, loan to depost ratio, quick ratio,* dan sampel yang digunakan adalah 12 Sampel Bank di BEI.

Penelitian lain yang relavan yaitu penelitian yang dilakukan Novitha[41], yang meliti tentang "Pengaruh Penerbitan Obligasi Subordinasi Terhadap Pembiayaan Dan Kinerja Bank Syariah (Studi Kasus Pt. Bank Muamalat

---

[40] Andreani Caroline Barus, "Analisis Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Capital Adequacy Ratio Pada Institusi Perbankan Terbuka Di Bursa Efek Indonesia*", Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil: JWEM, jurusan Ekonomi Syariah, Volume. 01, Nomor 01, April 2011. Diakses Https://Www.Mikroskil.Ac.Id/Ejurnal/Index.Php/Jwem/Article/View/51 pada Minggu, 08 Maret 2020.*

[41] Novietha Indra Sallama, "Pengaruh Penerbitan Obligasi Subordinasi Terhadap Pembiayaan Dan Kinerja Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia)", *(Bandung: Tesis UI, Tahun 2005). Diakes http://Lib.Ui.Ac.Id/Bo/Uibo/Detail.Jsp?Id=97583&Lokasi=Lokal pada hari Sabtu, 07 Maret 2020.*

Indonesia)". Hasil dari penelitianya diperoleh yaitu adanya peningkatan pembiayaan dan tingkat kecukupan modal setelah emisi obligasi, tetapi tidak pada kinerja rentabilitas dan likuiditas akibat tingginya tingkat bagi hasil yang ditetapkan bank. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah variabel independen menggunakan penerbitan sukuk, variabel dependen menggunakan kecukupan modal, motode yang digunakan adalah regresi liner berganda. Sedangkan perbedaannya terletak pada sampel yang diambil adalah Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Ni Putu Sinta dan I Made Dana[42], yang melakukan penelitian tentang "Pengaruh NPL, Likuiditas, dan Rentabilitas terhadap CAR pada BPR Konvensional Skala Nasional di Indonesia". Hasil dari penelitianya menggambarkan bahwa NPL dan ROA berpengaruh postif signifikan terhadap CAR, LDR berpengaruh postif namun tidak signifikan terhadap CAR, serta ROE berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR. Penelitian ini mempunyai titik persamaan dan perbedaan. Titik persamaannya terletak pada variabel dependen yang digunakan adalah *Return On Asset* dan *Return On Equity,* serta variabel dependen yang digunakan adalah *Capital A dequacy Ratio* (kecukupan modal). Sedangkan perbedaannya terletak pada teknik metode pengumpulam data yang digunakan adalah observasi non partisipan.

---

[42] Ni Putu S. W. P. Dan I Madedana, "Pengaruh NPL, Likuiditas, Dan Rentabilitas Terhadap CAR Pada BPR Konvensional Skala Nasional Di Indonesia*", E-Jurnal Manajemen UNUD, Vol 7. No. 4, 2018, Hal. 12. Diakses https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Manajemen/Article/View/36514 pada 08 Maret 2020.*

Penelitian yang dilakukan Kartika[43], yang melakukan penelitian tentang "*Analysis of Factor Affecting Capital Adequacy Ratio Between Islamic Bank and Conventional Bank Case Study-Mandiri Sharia And Mandiri (2009-2016)*". Hasil penelitian ini menggambarkan bahwasanya secara stimultan variabel independen mempengaruhi rasio kecukupan modal untuk kedua bank, dan secara parsial, hasilnya mengkonfirmasi bahwa *Return On Equity* dan ukuran bank berpengaruh secara signifikan terhadap rasio kecukupan modal. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni menggunakan variabel independen ROE dan variabel dependen kecukupan modal. Sedangkan perbedaannya yaitu variabel independen yang digunakan yaitu NIM, LDR/FDR, ukuran bank tidak menggunakan variabel penerbitan sukuk sebagai variabel independen, serta sampel yang digunakan adalah laporan keuangan Bank Mandiri Syariah dan Bank Mandiri Konven.

Muhammad Handriyo Akbarullah yang berjudul "Dampak Penerbitan Sukuk Terhadap Kinerja Bank Syarah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri)" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya adanya peningkatan sumber permodalan perbankan syariah akibat emisi penerbitan sukuk, dan meningkatnya pembiayaan serta pendapatan margin dari bagi hasil.[44]

Penelitian yang terakhir yang relavan adala penelitian yang dilakukan

---

[43] Kartika Aprillia Kasmadi, "Analysis Of Factor Affecting Capital Adequacy Ratio Between Islamic Bank And Conventional Bank Case Study-Mandiri Sharia And Mandiri (2009-2016)", *Jurnal Ekonomi Manajemen Pembangunan, Vol. 05, No. 03, Bulan September Tahun 2017. Diakses Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Emba/Article/View/18066/17591 pada19 Februari 2020.*

[44] Muhammad Handriyanto A., "Dampak Penerbitan Sukuk Terhadap Kinerja Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri)", *Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, Tahun 2014.*

oleh Frankilin[45], yang meniliti tentang "*Factor Influencing Bank Capital Adequacy Ratio in Indonesian Banks: Case Study at Commercia Bank Listed Period 2010-2015*". Hasil yang ditemukan dari penelitan ini yakbni dari variabel BOPO dan total aset serta NIM menunjukkan memiliki hubungan pengaruh yang postif terhadap CAR secara statistik. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dalam variabel independen yaitu menggunakan NIM, BOPO, dan Total Aset yang menggunakan sampel 61 Bank Umum di Indonesia dengan metode penlitian yang digunaka adalah *fixed effect least square dummy variable LSDV.* Sedangkan kesamaan dari penelitian ini terletak pada variabel dependen yang digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio.*

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitia terdahulu maka dapat disusun suatu kerangka konseptual dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembahasannya tersebur mempunyai arah yang pasti dalam penyelesaianya. Dalam penelitian ini ada dua variabel independen yaitu penerbitan sukuk (X1) dan profitabilitas (X2), serta variabel dependen yaitu kecukupan modal (Y). Sukuk merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset yang dimiliki perusahaan yang mendapatkan imbalan bagi hasil bagi para pemegangnya. Menurut fachrurrozie dan Jayanto ada beberap faktor yang

---

[45] Franklin Rustu, Dkk, *"Factor Influencing Bank Capital Adequacy Ratio In Indonesian Banks: Case Study At Commercia Bank Listed Period 2010-2015". Jurnal EMBA, Vol, 5 No 3, Tahun 2017. Diakses* Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Emba/Article/View/18196/18341 *pada 19 Februari 2020 .*

mempengaruhi tingkat terbitnya sukuk yaitu faktor keuangan, *corporate governance,* dan reputasi auditor perusahaan. Pernyataan ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita Melinda dan Marita Kusuma Wardani.[46]

Profitabilitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Kasmir rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efesiensi usaha dan keuntungan yang diperoleh bank adala ROA, ROE, FDR, dan BOPO. Semakin tinggi tingkat profitabilitas dan secara terus menerus memperoleh profit yang dicapai, maka semakin baik kinerja perbankan dalam kelangsungan hidup akan terjamin. Pernyataan ini didukung oleh sebuah penilitian yang dilakukan oleh Wawan Prasetyo.[47]

Kecukupan modal merupakan suatu regulasi perbankan yang menetapkan suatu kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan lembaga penyimpanan harus menangani sejumlah permodalan yang dimilikinya. Menurut Kasmir indikator yang umum dan sering digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal perbankan adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio).* Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ani Setiawati dan Rois.[48]

---

[46] Dita Melinda dan Marita Kusuma W., *"*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peringkat Sukuk Pada Perusahaan Penerbit Sukuk Di Bursa Efek Indonesia*", Kompatemen:Jurnal Ilmiah Akuntansi, UIN Syarif Hidayatullah Volume. XVII, Nomor. 2 Tahun. 2018. Diakses Http://Jurnalnasional.Ump.Ac.Id/Index.Php/Kompartemen/Article/View/4742 pada 19 Februari 2020.*

[47] Wawan Presetyo, "Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan", *JSEP, Fakultas Manajemen Keuangan, IAIN Palopo. Vol 7, No 1, Bulan Maret 2015. Diakses http://Journal.Um.Ac.Id/Index.Php/Jesp/Article/View/5315 pada 19 Februari 2020.*

[48] Aini Setiawati Dan Rois, "Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Pembiayaan, Efesiensi Operasional Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia)*", (Surakarta: Jurnal, Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Vol. , No. 2), Tahun 2017. Diakses Http://Journals.Ums.Ac.Id/Index.Php/Reaksi/Article/View/4886 pada 25 Februari 2020.*

Berdasarkan sekilas uraian diatas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian yang berjudul Pengaruh Penerbitan Sukuk Dan Profitabilitas Terhadap Kecukupan Modal Pada PT. Bank BNI Syari'ah (Periode September 2011– Juni 2019) adalah sebagai berikut:

Gambar 2.6 Kerangka Konseptual

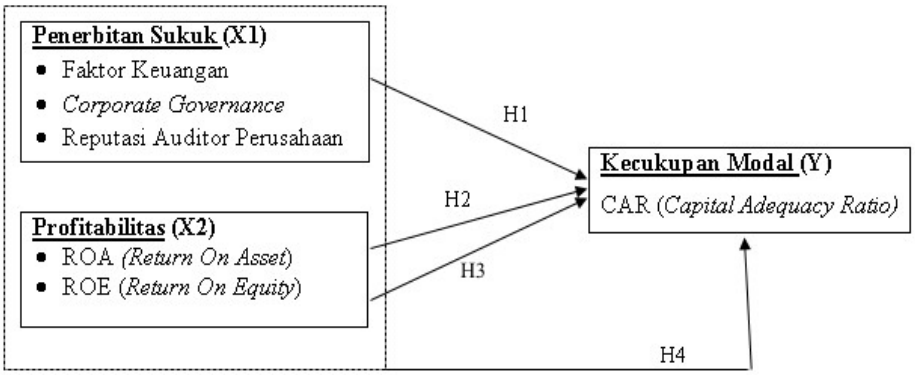

H. Hipotesis Penelitian

1. H1 : Penerbitan Sukuk berpengaruh secara parsial terhadap Kecukupan Modal Perbankan Syariah

   Penerbitan sukuk memiliki pengaruh terhadap kecukupan modal suatu perusahaan, termasuk perbankan. Ketika sebuah perusahaan menerbitkan sukuk atau obligasi syariah, amak akan meningkatkan kemampuan likuiditas bank yang kemudian permodalan bank syariah pun akan meningkat. Penelitian pada H1 ini didukung oleh penelitian Novietha Indra Sallama yang berjudul "pengaruh penerbitan obligasi subordinasi terhadap pembiayaan dan kinerja bank syariah (studi kasus PT. Bank Muamalat)" menemukan bahwa adanya peningkatan pembiayaan dan

tingkat kecukupan modaal setelah emisi obligasi.[49] Namun disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Akbarullah yang berjudul "dampak penerbitan sukuk terhadap kinerja bank syariah (studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri)" yang menyimpulkan bahwa rasio kecukupan modal mengalami penurunan setelah terbitnya obligasi ysraiah atau sukuk akan tetapi penurunan dalam taraf yang aman.

2. H2 : *Return On Asset* (ROA) berpengaruh secara parsial terhadap Kecukupan Modal Perbankan Syariah

Return On Asset sebagai salah satu rasio untuk mengukur profitabilitas bank memiliki peran penting dalam memberikan pengaruh terhadap kecukupan modal. Ketika perbankan syariah mengalami kenaikan pada sektor profit yang diperolehnya dapat dilihat dari rasio ROA, maka dengan keuntungan tersebut dapat meningkatkan tingkat kecukupan modal perbankan syariah. Variabel H2 ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiono yang berjudul "pengaruh *Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE)* terhadap *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia"[50] dan juga penelitian yang dilakukan oleh Aktas pada tahun 2015[51]

---

[49] Novietha Indra Sallama, "Pengaruh Penerbitan Obligasi Subordinasi Terhadap Pembiayaan Dan Kinerja Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat)", *(Depok: Tesis, PPTTUI, 2015). Diakses Http://Lib.Ui.Ac.Id/Bo/Uibo/Detail.Jsp?Id=97583&Lokasi=Loka* pada Sabtu. 26 Februari 2020.

[50] Benny Agus Setiono, "Pengaruh Return On Asset (ROA) Dan Return On Equity (ROE) Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia",*Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhan Vol. 7 No.2 Tahun 2017. Hal. 16 Diakses https://Scholar.Google.Com/Citations?User=Swgzpiiaaaaj&Hl=En pada Sabtu, 16 Maret 2020.*

[51] Rafeat Aktas, Dkk, "The Determnination Of Baks Capital Adequacy Ratio: Some Evidence From South European Countrist", *Journal Of Ekocomics And Behavioral Studi, Vol. 7 No. 77-88, February 2015. Hal. 26*

membuktikan bahwa ROA secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kecukupan modal yang dihitung dengan CAR.

3. H3 : *Return On Equity* (ROE) berpengaruh secara parsial terhadap Kecukupan Modal Perbankan Syariah

   Return On Equity sebagai cara untuk mengukur profitabilitas bank memiliki pengaruh terhadap kecukupan modal. Ketika perbankan memiliki tingkat ROE yang tinggi, berarti ekuitas perbankan syariah tersebut rendah dan membuat tingkat kecukupan modal juga rendah. H3 ini didukung oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kasmadi dan Tumiwa dengan judul "*Analysis off Factors Affecting Capital Adequacy Ratio Between Islamic Bank and Conevntional Bank Case Study: Mandiri Sharia and Mandiri Conevtional (2009-2016)"* menemukan bahwa ROE berpengaruh postif terhadap CAR. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Setiono juga memberikan kesimpulan bahwa ROE tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap CAR.

4. H4 : Penerbitan Sukuk, ROA, ROE secara stimultan berpengaruh terhadap Kecukupan Modal Perbankan Syariah.

   Penjelasan mengenai variabel H4 ini telah digambarkan melalui penjabaran pada variabel sebelumnya dengan sumber rujukan dari penelitain terdahulu sebagai bukti penguatnya.